

ISBN 978-979-19423-8-6

PROSIDING SEMINAR

Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis

Bogor, 27 - 28 Desember 2012



Editor :

Rita Nurmalina
Netti Tinaprilla
Amzul Rifin
Tintin Sarianti
Yanti N. Muflikh



DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROSIDING SEMINAR PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS

Bogor, 27 - 28 Desember 2012

EDITOR :

Rita Nurmalina
Netti Tinaprilla
Amzul Rifin
Tintin Sarianti
Yanti N. Muflikh

**PROSIDING SEMINAR
PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS**
Bogor, 27 - 28 Desember 2012

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS (Ketua Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Dwi Rachmina, MS (Sekretaris Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS (Gugus Kendali Mutu FEM - IPB)

EDITOR :

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS
- Anggota : - Dr. Ir. Netti Tinaprilla, MM
- Dr. Amzul Rifin, SP., MA
- Tintin Sarianti, SP., MM
- Yanti N. Muflikh, SP., M.Agribuss

TIM TEKNIS :

- Nia Rosiana, SP., M.Si

DESAIN DAN TATA LETAK :

- Hamid Jamaludin M., AMd

Diterbitkan Oleh :

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Telp/Fax : 0251-8629654

e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@ipb.ac.id

Website : <http://agribisnis.fem.ipb.ac.id>

ISBN : 978-979-19423-8-6

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan penelitian. Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian bagi para dosen, Departemen Agribisnis telah melakukan kegiatan Penelitian Unggulan Departemen (PUD) yang dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi bagi dosen Departemen Agribisnis untuk melakukan kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kegiatan PUD tersebut dimulai dari penilaian proposal yang akan didanai dan ditutup oleh kegiatan seminar. Selanjutnya untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan penelitian tersebut, hasil penelitian perlu didiseminasi dan digunakan oleh masyarakat luas. Salah satu cara untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut adalah dengan menerbitkan prosiding ini.

Prosiding ini berhasil merangkum sebanyak 23 makalah PUD yang telah diseminarkan pada tanggal 27-28 Desember 2012. Secara umum makalah-makalah tersebut dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu kajian Bisnis (9 makalah), Kewirausahaan (3 makalah), dan Kebijakan (11 makalah). Bidang kajian tersebut sesuai dengan Bagian yang ada di Departemen Agribisnis, yaitu Bagian Bisnis dan Kewirausahaan serta Bagian Kebijakan Agribisnis. Dilihat dari metode analisis yang digunakan, makalah yang terangkum dalam prosiding ini sebagian besar menggunakan analisis kuantitatif. Pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan ketersediaan software metode kuantitatif mendorong para peneliti untuk memilih metode analisis tersebut. Ke depan metode analisis kajian bidang Agribisnis perlu diimbangi dengan metode analisis kualitatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir Rita Nurmalina, MS sebagai ketua tim PUD dan sekaligus sebagai Editor Prosiding ini beserta tim lainnya. Besar harapan kami prosiding ini dapat digunakan dan bermanfaat bukan saja di lingkungan kampus tapi juga bagi masyarakat luas.

Bogor, 1 Februari 2013
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr.Ir. Nunung Kusnadi, MS

DAFTAR ISI

KAJIAN BISNIS

Analisis Sikap Petani Terhadap Atribut Benih Unggul Jagung Hibrida di Sulawesi Selatan	1
Rita Nurmalina, Harmini, Asrul Koes, dan Nia Rosiana	
Analisis Usaha Sayuran <i>Indigenous</i> Kemangi di Kabupaten Bogor.....	23
Anna Fariyanti	
Analisis Kelayakan Usahaternak Sapi Perah Rakyat dan Pemasaran Susu di Jawa Timur (Studi Kasus Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pujon, Malang - Jawa Timur).....	41
Harmini, Ratna Winandi Asmarantaka, Dwi Rachmina, dan Feryanto	
Kelayakan Usaha Peternakan Sapi Perah dalam Menunjang Swasembada Susu di Indonesia.....	61
Juniar Atmakusuma	
Kajian Sistem Pemasaran Produk Pertanian Organik dalam Rangka Menunjang Ketahanan Pangan dan Menuju Perdagangan Berkesetaraan (<i>Fair Trade</i>).....	75
Tintin Sarianti, Juniar Atmakusuma, Heny Kuswanti Daryanto, Siti Jahroh, dan Febriantina Dewi	
Pendapatan Usahatani dan Sistem Pemasaran Cabai Rawit Merah (<i>Capsicum frutescens</i>) di Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.....	97
Rita Nurmalina, Asmayanti, dan Tubagus Fazlurrahman	
Kelayakan Usaha Pembibitan Domba Melalui Program Kemitraan dan Inkubasi Bisnis dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bogor	117
Popong Nurhayati	
Analisis Faktor dan Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Beras Organik Serta Analisis Pendapatan dan Risiko Produksi Padi Organik	137
Tintin Sarianti	
<i>Supply Chain Management</i> Jambu Kristal pada Agribusiness Development Center-University Farm (ADC-UF) IPB	157
Yanti Nuraeni Muflikh	

KAJIAN KEWIRAUSAHAAN

Analisis Faktor-Faktor Determinan Kewirausahaan Pertanian Padi Organik	177
Rachmat Pambudy, Burhanuddin, Arif Karyadi Uswandi, Yeka Hendra Fatika, Nia Rosiana, dan Triana Gita Dewi	
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Negosiasi Wirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor	199
Yusalina	

Metode Belajar Kewirausahaan di Institut Pertanian Bogor	215
Burhanuddin, dan Nia Rosiana	
KAJIAN KEBIJAKAN	
Analisis Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro	235
Dwi Rachmina	
Analisis Pengaruh Penerapan Bea Keluar pada Daya Saing Ekspor Kakao Indonesia	257
Amzul Rifin	
Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Perah di Jawa Timur	273
Lukman Mohammad Baga	
Kajian Stok Pangan Beras di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan	295
Andriyono Kilat Adhi, Netti Tinaprilla, dan Maryono	
Advokasi Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor	313
Yusalina, Anna Fariyanti, Nunung Kusnadi, dan Yanti Nuraeni Muflikh	
Peranan dan Analisis Pendapatan Koperasi Susu di Jawa Timur (Kasus Koperasi Peternak Sapi Perah SAE Pujon)	331
Ratna Winandi Asmarantaka	
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengguna Telepon Seluler Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian	347
Rachmat Pambudy, dan Arif Karyadi Uswandi	
Prospek Ekspor Produk Perikanan dan Kelautan ke Uni Eropa	357
Andriyono Kilat Adhi	
Pengaruh Penerapan Teknologi Organik SRI (<i>System Rice Intensification</i>) Terhadap Penggunaan Sumber Modal Eksternal (Kasus Petani Padi di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi)	377
Netti Tinaprilla	
Dayasaing Usahaternak Sapi Perah Rakyat di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Jawa Timur.....	403
Harmini dan Feryanto	
Pengaruh Realisasi APBD Bidang Pertanian Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor	425
Arif Karyadi Uswandi	

PROSPEK EKSPOR PRODUK PERIKANAN DAN KELAUTAN KE UNI EROPA

Oleh:

Andriyono Kilat Adhi

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

andriyono.adhi@yahoo.com

ABSTRACT

Fisheries product play an important role in Indonesian economy and share as important export commodity. Many importing countries have generated rule and regulation to protect their people from influencing import product. As one of importing country EU has a complex trade regulation comparing with US and Japan. The objective of this study is : (1) to analyze the trade policy in EU, that influence export of fisheries product of Indonesia. (2) to analyze the rejection of fisheries product as consequence of EU rule and regulation and (3) to discuss the Indonesian authority effort in increasing export performance in relation with EU regulation. This study is using national as well as international data and discussed with qualitative descriptive methods. During 2005-2011 export contribution of fisheries product has significantly increased in three export countries (USA, Japan and EU). During this period the export of Indonesian fisheries product to US has increase significantly comparing to Japan and EU. Former study on fisheries export performance to EU is decreased from 31,016 ton in 2006 to 13,383 ton in 2010. EU has implemented Sanitary and Phytosanitary (SPS) and Technical Barrier to Trade (TBT) policies. The recent implementation could be tariff, non-tariff and administrative barrier. EU Tariff on Indonesian shrimp product is higher than another export countries, who implemented zero on tariff. The implementation of tariff in EU seems not fair enough and discriminative for Indonesian fisheries export product. Indonesian authority should developed trade creation between Indonesia and EU. Zero tolerance implementation in EU should be adopted as standard rule and regulation for exporting Indonesian shrimp to EU. The intensive on farm shrimp production should be implemented with farm registration, farm inspection, feed quality control, farm monitoring and raw material control. European RASFF has been sent the notification to Indonesian authority from 2004 to 2011. The notification of European RASFF for fisheries product is mainly maximum residue of cadmium and mercury for tuna and antibiotic residue for shrimp product. The rejection case of fisheries product, especially shrimp product is decreased significantly. This conditions describe a good performance of Indonesian producer in complying with the EU regulation. The Indonesian government as competent authority plays a significant role in response every rule and regulation implemented in EU, for example in developing National Residue Control Plan (NRCP) to comply with zero tolerance for antibiotics in EU.

Keywords : fisheries product, export, European Union

ABSTRAK

Sebagai salah satu komoditas utama ekspor di Indonesia, produk perikanan memberikan kontribusi paling besar dibandingkan produk ekspor lainnya. Dalam perdagangan produk perikanan, banyak negara importir memberikan batasan dan aturan untuk melindungi konsumen dari produk yang akan diimpor. Dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, Uni Eropa sebagai salah satu negara importir besar dunia, mempunyai pola perdagangan yang lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis kebijakan perdagangan Uni Eropa yang menghambat kinerja

ekspor produk perikanan Indonesia, (2) Menganalisis kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di wilayah Uni Eropa terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, (3) Mengkaji lebih mendalam upaya peningkatan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia terkait dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Uni Eropa.

Kajian penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder dalam skala nasional dan internasional dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Tahun 2005-2011 menunjukkan perbedaan kontribusi ekspor produk perikanan Indonesia di tiga pasar utama, yaitu Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada periode tersebut ekspor perikanan Indonesia di Amerika Serikat memberikan trend peningkatan yang signifikan, berbeda dengan ekspor ke Jepang dan Uni Eropa yang mengalami penurunan. Hasil kajian tahun 2006 menggambarkan kinerja ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan, yakni dari 31,016 ton pada tahun 2006 menjadi 13, 383 ton pada tahun 2010.

Uni Eropa menerapkan kebijakan khusus terkait dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barrier to Trade* (TBT) yang penerapannya dapat dikelompokkan menjadi tarif, non-tarif dan administratif. Tarif yang ditetapkan Uni Eropa bagi produk udang Indonesia tergolong tinggi, dibandingkan dengan negara tujuan ekspor lainnya yang menetapkan tarif free. Penerapan tarif yang diberikan Uni Eropa tidak adil dan diskriminatif bagi Indonesia. Sehingga perlu adanya trade creation antara Indonesia dan Uni Eropa, yang akan memberikan penerapan tarif yang berbeda dengan negara-negara di luar kerjasama Indonesia – UE. Sedangkan kebijakan non-tarif dan administratif yang memberatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan ke UE adalah CD 2010/220. Adanya ketetapan zero tolerance UE perlu dicermati dan diadopsi sebagai standar mutlak bagi eksportir udang Indonesia dengan penanganan intensif setiap tahapan dalam budidaya udang, baik di tingkat petambak hingga unit pengolah yaitu dengan melakukan *farm registration*, *farm inspection*, *feed quality control*, *farm monitoring* dan *raw material control*.

Berdasarkan data kasus notification selama periode 2004-2011, tercatat Indonesia mengalami kasus notification dari European-RASFF sebanyak 149 kasus dengan 169 alasan penolakan untuk produk ikan dan 34 kasus dengan 37 alasan penolakan produk udang. Terkait dengan notification produk ikan, umumnya disebabkan karena kontaminasi batas kandungan maksimum logam berat dan histamin serta adanya residu antibiotik pada produk udang. Perkembangan kasus penolakan produk perikanan khususnya udang mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2009-2011 sudah tidak terdeteksi kandungan residu antibiotik pada produk udang Indonesia. Menurunnya kasus penolakan produk perikanan di UE dalam lima tahun terakhir, menunjukkan kinerja yang baik bagi eksportir dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UE. Hal ini juga disebabkan adanya peran aktif pemerintah Indonesia, sebagai competent authority yang merespon setiap regulasi dan aturan yang ditetapkan UE. Selain itu, penetapan mekanisme pelaksanaan NRCP (*National Residu Control Plan*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam rangka memenuhi pemberlakuan ketentuan *zero tolerance* telah menunjukkan kemajuan yang baik. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukan lagi adanya residu antibiotik seperti *chloramphenicol* dan *nitrofurantoin* oleh European-RASFF terhadap komoditas udang asal Indonesia. Hal ini perlu dipertahankan, agar volume ekspor udang Indonesia dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Kata kunci : produk perikanan, ekspor, Uni Eropa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu serta upaya meningkatkan perekonomian nasional maka, sektor perikanan dan kelautan memiliki peran penting khususnya dalam menyerap lapangan kerja serta penghasil devisa. Uni Eropa (UE), yang mengimpor lebih dari 40 % total kebutuhan ikannya, merupakan salah satu pasar ekspor hasil perikanan dan kelautan Indonesia. Dengan adanya ketergantungan terhadap produk perikanan dari negara ke tiga, maka peluang ini harus dapat dimanfaatkan Indonesia seoptimal mungkin, dengan upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan dan kelautan untuk pasar UE. Selain itu, dengan perluasan anggota menjadi 25 negara berpenduduk 455 juta serta total GDP sebesar €10 triliun, UE merupakan pasar potensial bagi pemasaran produk komoditi perikanan.

Bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan mitra dagang yang potensial untuk produk perikanan dan kelautan. Hal ini dapat direfleksikan oleh jumlah *approval number* perusahaan pengolah perikanan Indonesia yang melakukan ekspor produk perikanan dan kelautan ke negara anggota Uni Eropa. Beberapa jenis komoditi utama perikanan Indonesia di pasar UE antara lain, *Swordfish*, *Ikan Marlin*, *Tuna* (baik *fresh*, *loins* maupun dalam bentuk *tuna kaleng*), *Oil fish*, *Udang* (*black tiger shrimps* maupun *black pink shrimps*) serta *frog legs*.

Permasalahan utama produk perikanan Indonesia ke UE adalah kualitas dan mutu yang umumnya tidak sesuai dengan standard yang diberlakukan di Uni Eropa. Komisi Eropa sejak pertengahan tahun 2003 telah memasukkan sejumlah eksportir perusahaan pengolah perikanan (*establishment*) Indonesia dalam daftar *Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)* dan frekuensi ini cenderung meningkat, karena masih banyaknya eksportir Indonesia tidak dapat memenuhi standard yang berlaku. Penyebab RASFF adalah karena ditemukannya beberapa jenis komoditi ikan memiliki kandungan histamin yang tinggi (*tuna*), *swordfish* yang tercemar logam berat (*cadmium dan mercury*), udang yang tercemar antibiotik *chloramphenicol* dan *nitrofurans*, serta produk ikan yang mengandung bakteri *E. coli*.

Dalam upaya melindungi konsumen Uni Eropa terhadap produk impor perikanan yang tercemar, Komisi Eropa c.q. DG Sanco senantiasa melakukan tindakan pencegahan bagi produk perikanan yang tidak sesuai standard masuk ke Uni Eropa, termasuk produk perikanan Indonesia.

Secara garis besar terdapat dua permasalahan mendasar dalam ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia ke UE, yaitu: *Pertama*, permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan internal UE antara lain mengenai standard mutu dan tarif bea masuk impor. *Kedua*, masalah di dalam negeri yang terkait dengan penanganan pelaksanaan kegiatan ekspor ke berbagai negara, khususnya UE seperti pemberian sertifikat kesehatan dan *approval number* bagi perusahaan yang akan melakukan ekspor.

Dalam masalah standard mutu, UE memiliki persyaratan yang ketat antara lain harus berkualitas dan tidak membahayakan konsumen. Permasalahan terjadi ketika sebagian produk ekspor Indonesia dinyatakan belum memenuhi standard mutu yang berlaku dan membahayakan konsumen. Hal ini terlihat dari dimasukkannya sejumlah perusahaan pengolahan perikanan (*establishment*) Indonesia dalam daftar *Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF) Komisi Eropa (KE) sejak pertengahan tahun 2003. Produk ekspor Indonesia dinilai terkontaminasi zat atau bakteri yang membahayakan antara lain mikroba, logam berat, histamin, *chloramphenicol* dan *nitrofurans*. Setidaknya terdapat 16 *establishment* yang tercantum dalam daftar RASFF dan terancam pembatalan ijin eksportnya ke UE.

Ikan dan produk perikanan lainnya merupakan komoditas perdagangan yang sangat prospektif. Pada tahun 2007, total ekspor produk perikanan tangkap dunia telah mencapai 90.063.851 ton, dan telah terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,54 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan total produksi perikanan budidaya dunia telah mencapai 50.329.007 ton dengan kenaikan rata-rata sebesar 6,65 persen jika dibandingkan dengan total produksi tahun 2003. Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya perikanan, Indonesia pada tahun 2007 berada di peringkat tiga perikanan tangkap dunia setelah China dan Peru dan produksi sebesar 12,5 juta ton ikan laut maupun air tawar (DKP, 2009).

Tanpa mengabaikan upaya pemenuhan kebutuhan domestik, produksi perikanan Indonesia, terutama untuk komoditas bernilai tinggi, didorong untuk memasok keperluan ekspor. Total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut komoditas Utama Tahun 2007-2011

Komoditas	Tahun (ton)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Udang	157.545	170.583	150.989	145.092	158.062
Tuna, Cakalang	121.316	130.056	131.550	122.450	141.774
Ikan lainnya	393.679	424.401	430.513	622.932	618.294
Kepiting	21.510	20.713	18.673	21.537	23.089
Lainnya	160.279	165.923	149.688	191.564	218.130

Sumber: Statistik Ekspor Hasil Perikanan, KKP (2012)

Dari Tabel 1 diatas, secara menyeluruh terlihat bahwa ekspor produk perikanan Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari seluruh komoditas unggulan sektor perikanan Indonesia antara lain adalah udang, ikan tuna, cakalang, tongkol, rumput laut dan ikan hias, dimana semua komoditas tersebut memiliki potensi besar untuk diperdagangkan di pasar dunia dengan tujuan utama Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Udang memiliki volume ekspor terbesar di pasar dunia bila dibandingkan dengan hasil sumberdaya laut Indonesia lainnya.

Peningkatan ekspor yang terjadi tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi produk perikanan karena adanya perubahan pola makan masyarakat dunia dari *red meat* kepada *white meat*. Ini berarti semakin besarnya peluang terhadap peningkatan ekspor komoditas perikanan. Meskipun jumlah ekspor udang Indonesia masih tergolong fluktuatif dan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, namun udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan Indonesia. Fluktuasi ekspor udang Indonesia tersebut diduga karena adanya persaingan yang cukup ketat dengan negara eksportir udang lainnya yang diketahui memiliki teknologi lebih baik dan cara pengolahan serta strategi pemasaran yang lebih baik.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya di bidang pangan, udang semakin akrab dengan para konsumen di negara maju sebagai bahan pangan yang bergizi. Hal ini membuat harga udang di pasaran internasional sangat beragam.

Mengetahui kebutuhan importir akan konsumsi udang menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia sebagai eksportir untuk melihat besarnya peluang pasar yang dapat dipenuhi oleh Indonesia. Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa memiliki pola konsumsi yang berbeda akan udang sehingga kebutuhan impor tiga negara ini pun berbeda. Kebutuhan tiga negara tujuan ekspor terbesar di dunia akan udang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Impor Udang oleh Jepang, USA, Uni Eropa dan Kontribusi Ekspor Udang Indonesia Tahun 2002 – 2008

Tahun	Kebutuhan Impor (ribu ton)			Permintaan Ekspor udang Asal Indonesia (ribu ton)		
	Jepang	USA	Uni Eropa	Jepang	USA	Uni Eropa
2002	251,19	332,88	345,73	59,62	16,84	16,11
2003	235,49	399,62	412,33	60,24	21,90	24,10
2004	244,21	396,96	403,75	49,28	40,54	24,35
2005	234,73	397,38	433,60	48,05	50,70	27,18
2006	232,18	420,31	490,08	50,58	61,24	35,23
2007	208,99	417,30	495,52	40,33	60,40	28,85
2008	198,52	431,75	471,29	39,58	80,48	26,83

Sumber: Statistik Ekspor Perikanan, DKP 2009

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap tahun, kebutuhan konsumsi akan udang di Jepang, USA, dan Uni Eropa terus mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel diatas, kebutuhan impor udang paling besar adalah dari Uni Eropa. Setiap tahunnya Uni Eropa memiliki kebutuhan impor udang yang lebih besar dari Jepang dan USA sehingga Uni Eropa saat ini menjadi pasar terbesar untuk komoditas udang. Namun sayangnya, peranan Indonesia untuk memenuhi pasar udang di Uni Eropa masih kecil, dapat dilihat bahwa dibandingkan Jepang dan USA, permintaan Uni Eropa untuk udang asal Indonesia cenderung berada dibawah 30.000 ton, sehingga untuk

mengatasi ini pada tahun 2012 ditargetkan Ekspor Udang menjadi 300.000 ton untuk memenuhi kebutuhan dunia akan udang, khususnya Uni Eropa.

1.2. Tujuan Penelitian

Terdapat masalah dalam pasar Uni Eropa yang sering dialami oleh eksportir perikanan dalam memenuhi standar internasional, yaitu masalah yang berkaitan dengan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Technical Barrier to Trade (TBT)*, dan tarif. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan komoditas perikanan di pasar internasional, khususnya Uni Eropa.

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis kebijakan perdagangan Uni Eropa yang menghambat kinerja ekspor produk perikanan Indonesia.
- 2) Menganalisis kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di wilayah Uni Eropa terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa.
- 3) Mengkaji lebih mendalam upaya peningkatan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia terkait dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Uni Eropa.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Perdagangan Internasional

Setiap negara memiliki sumberdaya alam, letak geografis, iklim, karakteristik penduduk, keahlian, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi, dan sosial yang berbeda-beda. Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut pun menghasilkan produk yang berbeda baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perbedaan tersebut secara tidak langsung mengharuskan suatu negara untuk melakukan perdagangan, baik dengan alasan perluasan pasar, mendapatkan sumberdaya, mendapatkan keuntungan, ataupun mendapatkan teknologi yang lebih modern.

Perdagangan merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara karena perdagangan akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara dan akan meningkatkan output dunia. Perdagangan juga cenderung meningkatkan pemerataan atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam lingkup domestik ataupun internasional. Perdagangan dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta mengutamakan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komperatif (Todaro dan Smith, 2003).

Perdagangan internasional dapat dianggap sebagai suatu akibat dari adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Perdagangan antara dua negara timbul akibat adanya perbedaan permintaan dan penawaran. Perbedaan permintaan disebabkan oleh selera dan tingkat pendapatan, sedangkan perbedaan penawaran disebabkan oleh jumlah dan kualitas faktor produksi serta tingkat teknologi. Di

banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Salah satu hal yang sangat mempengaruhi kinerja industri perikanan Indonesia adalah adanya pergeseran pola perdagangan dunia. Saat ini, pola perdagangan internasional tidak lagi hanya harus tunduk pada prinsip-prinsip *supply-demand*, tetapi juga 'dibentuk' oleh isu-isu, konvensi, dan berbagai macam kesepakatan internasional. Banyak konvensi yang telah disepakati, diratifikasi, dan mengikat.

Menurut Putro (2001), perjanjian internasional yang berpengaruh langsung bahkan cenderung mengatur mekanisme perdagangan komoditas perikanan di pasar internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Perjanjian internasional yang bernuansa menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, seperti *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, *International Convention for The Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)*, *Indian Ocean Tuna Commission*, *Agreement on Straddling Stocks and Highly Migratory Fish Species*, dan sebagainya. Dengan adanya perjanjian ini maka ikan-ikan komersial penting yang dijual di pasar internasional harus ditangkap dari sumberdaya yang lestari.
- 2) Perjanjian internasional tentang perlindungan satwa yang terancam punah yaitu *Convention of International Trade of Endanger Species (CITES)* Melalui perjanjian ini maka beberapa jenis ikan/fauna laut dan air tawar dibatasi pemasarannya karena populasinya dikhawatirkan akan punah.
- 3) Perjanjian internasional tentang perdagangan yaitu perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* oleh WTO, termasuk di dalamnya perjanjian *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*, dan *Agreement on Technical Barrier on Trade (TBT)* oleh WTO). Perjanjian GATT/WTO mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap perdagangan global komoditas perikanan.

Indonesia harus mengikuti semua aturan yang terkandung dalam konvensi-konvensi tersebut. Kecepatan dan konsistensi dalam merespon kesepakatan dalam konvensi tersebut akan berdampak langsung pada perdagangan internasional produk-produk perikanan Indonesia.

Dalam arti luas, kebijaksanaan ekonomi internasional adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ini tidak hanya berupa tarif, kuota, dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan pembayaran internasional seperti misalnya kebijakan moneter dan fiskal.

Kebijakan perdagangan dilakukan sebagai proses proteksi terhadap produk-produk yang dianggap sebagai penghambat dalam proses perdagangan bebas. Hambatan dalam arus perdagangan ada dua macam, yaitu hambatan yang bersifat tarif (*tariff barrier*) dan hambatan yang bersifat non tarif (*non-tariff barrier*). Hambatan

yang bersifat tarif merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh diberlakukannya tarif bea masuk dan tarif lainnya, sedangkan hambatan yang bersifat non-tarif merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penerapan pengenaan tarif atas suatu barang.

2.2. Kebijakan Hambatan Tarif (*Tariff barrier*)

Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diperdagangkan lintas batas teritorial. Ditinjau dari aspek asal komoditi, ada dua macam tarif yaitu tarif ekspor (*export tariff*) dan tarif impor (*import tariff*). Tarif impor adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan tarif ekspor merupakan pajak untuk suatu komoditi yang di ekspor.

Kebijakan *tariff barrier* dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut :

- 1) Pembebanan bea masuk atau tarif rendah antara 0-5% dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, alat-alat militer/pertahanan/keamanan, dan lainnya.
- 2) Tarif sedang antara 5-20% dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi dalam negeri.
- 3) Tarif tinggi di atas 20% dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.

Tarif dan bea masuk pada hakekatnya merupakan diskriminatif yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, antara lain melindungi produk dalam negeri dari persaingan dengan produk sejenis asal impor, meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan konsumsi barang tertentu, dan lain-lain. Penggunaan tarif bea masuk yang ditujukan untuk melindungi produk dalam negeri sangat besar pengaruhnya terhadap globalisasi ekonomi.

2.3. Kebijakan Hambatan Non-tarif (*Non-tariffs Barrier*)

Bentuk hambatan lain yang berbeda dengan pengenaan tarif adalah hambatan non-tarif yang berarti hambatan masuk sebuah produk yang bukan disebabkan karena adanya pengenaan tarif impor, tetapi akibat adanya pelarangan yang dilakukan oleh negara/organisasi internasional yang menerima komoditi dari negara lain. Kebijakan *Non-tariff Barrier* terdiri atas beberapa bagian yaitu:

Pembatasan spesifik, terdiri dari larangan impor secara mutlak; pembatasan impor atau *quota system*; peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu; peraturan kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara; peraturan kebudayaan, perizinan impor/*import licenses*; embargo; dan hambatan pemasaran seperti VER (*Voluntary Export Restraint*), OMA (*Orderly Marketing Agreement*).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan meliputi rancangan penelitian, rumusan masalah, pengumpulan data pada berbagai instansi terkait, pemrosesan data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data pelengkap dari hasil diskusi dan wawancara dengan para *stakeholders* seperti pejabat dinas kelautan dan perikanan mengenai produksi dan ekspor perikanan Indonesia. Data sekunder untuk penelitian diperoleh dari Lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *World Trade Organization* (WTO), *European Commission* (EC), dan European-RASFF.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk memaparkan kebijakan perdagangan di Uni Eropa, kebijakan perdagangan Indonesia, dan menganalisis kasus-kasus penolakan yang pernah terjadi, pengaruh kebijakan terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa, maupun penjelasan atau narasi singkat atas tabulasi dan tampilan grafik.

3.3. Data dan Instrumentasi

Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data/informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan para *stakeholders* terkait permasalahan ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa. Data sekunder yang merupakan data *text* berupa keterangan mengenai prosedur ekspor, kondisi pasar Uni Eropa, peraturan perdagangan Uni Eropa, dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Data-data tersebut diperoleh melalui informasi dan laporan tertulis dari lembaga atau instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *World Trade Organization* (WTO), dan *European Commission* (EC), dan European-RASFF.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Ekspor Produk Perikanan Indonesia

Berdasarkan data statistik ekspor hasil perikanan, selama lima tahun terakhir (2007-2011) produk ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan volume yang cukup baik, namun mengalami penurunan pada tahun 2009 dimana salah satu penyebabnya adalah terjadinya krisis keuangan di negara importir utama produk perikanan.

Pada tahun 2007, ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 854.328 ton dengan nilai US\$ 2,2 Miliar. Pada tahun 2008, total volume ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 911.674 ton dengan nilai sebesar US\$ 2,6 Miliar. Sedangkan pada tahun 2009, volume ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami penurunan menjadi 881.413 ton atau senilai US\$ 2,4 Miliar. Hingga tahun 2011, volume ekspor hasil perikanan Indonesia kembali mengalami peningkatan mencapai 1,10 juta ton pada tahun 2010 dan 1,15 juta ton pada tahun 2011 dengan nilai sebesar US\$ 2,8 Miliar dan US\$ 3,5 Miliar. Dari total nilai hasil ekspor produk hasil perikanan Indonesia tahun 2011 yaitu sebesar US\$ 3,5 Miliar, pangsa pasar ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar tradisional (Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) sebesar 66%. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2010 sebesar 70%, namun mengalami peningkatan di pasar prospektif (Asia Tenggara dan Asia Timur) dan pasar potensial (Timur Tengah, Afrika, dan Eks Eropa Timur) sebesar 34% pada tahun 2011.

Komoditas hasil produk perikanan Indonesia yang diekspor meliputi udang, tuna, ikan ekonomis penting lainnya (kerapu, kakap, tenggiri, tilapia, dll), *cephalopoda* (*squid*, *ocopus*, *cuttlefish*), daging kepiting rajungan, kepiting, rumput laut, teripang, dan lobster. Komoditas perikanan tersebut diolah menjadi produk perikanan (produk akhir) yang dapat dikelompokkan menurut proses penanganan dan atau pengolahannya.

Uni Eropa (UE) dengan 27 negara anggota saat ini menjadi pasar terbesar di dunia untuk komoditas perikanan. Penduduk yang diperkirakan mencapai hampir setengah miliar akan membutuhkan pasokan bahan pangan yang luar biasa. Diperkirakan konsumsi komoditas perikanan selama 6 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 18% (Purnomo, 2007a). Salah satu komoditas perikanan Indonesia yang banyak masuk ke Uni Eropa adalah udang.

Produk udang yang diekspor ke Uni Eropa selama ini dalam bentuk segar (*fresh* atau *chilled*), bentuk beku (*frozen*), dan bentuk olahan (*preserved*) baik dalam kemasan kedap udara (*in airtight containers*) maupun kemasan tidak kedap udara (*in not airtight containers*). Volume ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa didominasi oleh udang beku dan tidak beku.

Menurut data statistik ekspor perikanan, Uni Eropa setiap tahunnya mengimpor udang tidak kurang dari 300 ribu ton dan merupakan pasar udang terbesar bersama Jepang dan Amerika Serikat. Namun selama periode tahun 2000-2011, ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa tidak pernah berkontribusi lebih dari 10% kebutuhan impor udang Uni Eropa. Meskipun demikian, jika dilihat trend perkembangan ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa selama periode 1974-1999 dalam DKP(2009), volume ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa saat itu meningkat sebesar 2.545,46% yaitu dari 0,55 ribu ton menjadi 14,55 ribu ton. Dan pada periode hingga 2011 ini, volume ekspor udang ke Uni Eropa tertinggi berada pada tahun 2006 yaitu sebesar 31 ribu ton. Importir udang terbesar di pasar Uni Eropa ini adalah Spanyol, Inggris, dan Perancis.

Dalam periode lima tahun terakhir, volume ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya harga rata-rata udang di pasar internasional sebagai akibat dari lonjakan produksi, terutama udang *vannamae*. Disamping itu, akhir-akhir ini banyak sekali muncul berbagai hambatan perdagangan perdagangan yang bernuansa tariff seperti isu “*dumping*” dan hambatan-hambatan non tariff seperti *Bioterrorism Act*, *Traceability*, *Zero Tolerance* terhadap residu antibiotik, isu lingkungan, dan sebagainya.

4.2. Kebijakan Perdagangan Internasional

Pada dasarnya, suatu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan suatu kesepakatan adalah untuk melindungi pihak tertentu sebagai pelaku perdagangan. Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi tertentu akan menjadi hambatan bagi pihak lain jika tidak dapat memenuhi kebijakan tersebut. Dalam bidang perdagangan internasional dikenal adanya hambatan-hambatan perdagangan atau *trade barriers* yang dapat digolongkan menjadi tiga bidang yaitu *tarrif barrier*, *non tariff barrier*, dan *administrative barrier*.

Contoh dari *tariff barrier* adalah penetapan kuota dan tarif bea masuk oleh suatu negara pengimpor terhadap suatu produk tertentu. Sedangkan dalam *non tariff barrier* itu termasuk standar internasional dalam *food safety* sebagaimana dirumuskan oleh *Codex Alimentarius Commission* yaitu suatu badan internasional antar negara. Persyaratan yang penting-penting atnara lain adalah konsep HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) sebagai instrument untuk mengaplikasikan SPS (*Sanitary and Phitosanitary Agreement*). Untuk dapat memenuhi standar tersebut cukup besar biaya yang akan membebani ongkos produksi. Juga adanya *technical barrier* yang menetapkan *health and sanitary regulations* yang berbeda-beda kriteria atau ambang batasnya. Sedangkan yang termasuk dalam *administrative barrier* adalah *health certificate* dari *competent authority* negara pengekspor dan *ecolabelling* yang bertujuan untuk mempromosikan ramah lingkungan.

Menurut Adhi (2005), salah satu kelompok perjanjian internasional yang berpengaruh langsung bahkan cenderung mengatur mekanisme perdagangan komoditas perikanan di pasar internasional tentang pedagangan yaitu perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT oleh WTO), termasuk di dalamnya perjanjian *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), dan *Agreement on Technical Barrier on Trade* (TBT oleh WTO).

4.3. Penerapan Kebijakan Hambatan Tarif di Uni Eropa

Penetapan kuota dan tarif bea masuk merupakan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Semua tarif produk perikanan Uni Eropa telah ditetapkan dalam Persetujuan Umum Perdagangan dan Tarif atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang sekarang digantikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Tujuan utama dibentuknya GATT/WTO adalah:

- 1) Liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan volume perdagangan dunia sehingga produksi meningkat.
- 2) Memperjuangkan penurunan dan bahkan penghapusan hambatan-hambatan tariff bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lainnya (*non tariff barrier*).
- 3) Mengatur perdagangan jasa yang mencakup tentang *Intellectual Property Rights* dan investasi.

Penetapan tarif bea masuk yang ditetapkan oleh ketiga importir terbesar perlu diketahui untuk melihat dan membandingkan penerapan yang dilakukan oleh Uni Eropa dibandingkan negara lainnya. Tarif bea masuk yang dikenakan Amerika Serikat pada produk ikan yang tidak di olah (beku, direbus, digarami, dan dikeringkan) adalah 0% atau *free*. Untuk produk ikan olahan, tarif bea masuk yang dikenakan adalah 5-10%, bahkan kadang diterapkan "*special rate*" yang lebih tinggi yaitu 20%. Tarif umum yang ditetapkan Jepang pada komoditas ikan olahan adalah sebesar 4,8-6% sementara tarif dari WTO diwajibkan sebesar 4,8-5,3%. "*Special rate*" yang diberikan negara Jepang untuk produk olahan sebesar 3,2%, tetapi untuk produk olahan yang termasuk kategori "*other*" diberikan tarif 0% atau *free*. Untuk produk ikan non olahan (beku, direbus, digarami, dan dikeringkan) juga diberikan tariff bea masuk 0% atau *free*.

Penerapan tarif bea masuk produk perikanan ke negara-negara Uni Eropa berkisar 0% untuk belut hidup (live eels) sampai 25% untuk produk kaleng (canned mackerel, bonito and anchovies). Secara umum, tingkat tariff yang diberlakukan oleh Uni Eropa adalah yang paling tinggi jika dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang. Tarif bea masuk biasanya akan semakin tinggi bagi "*value added products*". Namun Uni Eropa juga menyediakan mekanisme yang berbeda untuk mengurangi pajak (duties). Secara keseluruhan rata-rata tarif dikurangi sekitar 3-4% (KKP, 2010).

Sebagai kelompok negara maju, Uni Eropa memberikan skema khusus kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia berupa *Generalized System of Preferences* (GSP) guna memperluas akses pasar ke negara-negara Uni Eropa. Berdasarkan pasal 7 point 2 dari skema GSP untuk periode 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2004, produk *shrimps prawns* merupakan produk termasuk dalam daftar "sensitif", oleh sebab itu produk tersebut mendapatkan preferensi 3,5%. Tarif normal MFN (*Most Favoured Nations*) untuk produk udang sebesar 12%. Namun pada skema yang lama penurunan tariff yang diperoleh lebih besar dari 3,5%. Berdasarkan pasal 7 point 3 *beneficiary* diperbolehkan untuk menggunakan ketentuan yang lama jika tariff pada skema GSP sebelumnya lebih tinggi. Oleh sebab itu tarif produk udang beku di Uni Eropa dengan GSP akan diberlakukan sesuai dengan tarif yang lama yaitu sebesar 4,2%.

Masyarakat Uni Eropa pertama kali menerapkan skema GSP pada tahun 1971. Peraturan yang tercantum dalam GSP terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2002, dikeluarkan skema GSP, yaitu *Council Regulation* (EC) 2211/2002.

Pemberlakuan skema tersebut dimulai tanggal 1 Januari 2002 - 31 Desember 2005. Pada tahun 2005 dikeluarkan *Council Regulation (EC) 980/2005* yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2006 hingga 31 Desember 2008. Pada tahun 2008 juga dikeluarkan *Council Regulation (EC) 732/2008* yang dilaksanakan untuk periode 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2011. Penetapan skema GSP sejak tahun 2006-2008 telah ditetapkan berlaku untuk tahun 2015 mendatang dengan maksud memberikan kontinuitas dan stabilitas bagi negara-negara penerima GSP (*European Commission*, 2010). Selama periode 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2011, berdasarkan *Council Regulation (EC) 732/2008*, terdapat tiga skema peraturan yang ditetapkan:

- 1) Skema umum (*general scheme*), yaitu kepada negara-negara berkembang penerima GSP dapat menikmati fasilitas GSP
- 2) Skema intensif khusus (GSP+) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang bersih, GSP (+) menyediakan keuntungan tambahan terhadap negara yang menerapkan standard internasional terhadap kebebasan manusia (HAM) dan buruh, perlindungan lingkungan, perlawanan terhadap obat-obatan terlarang, dan pemerintahan yang bersih.
- 3) Skema khusus bagi negara tertinggal (LCDs) yang juga dikenal sebagai *Everything But Arms* (EBA). EBA memberikan perlakuan yang paling menguntungkan terhadap semua dengan tujuan membebaskan bea tarif dan bebas kuota untuk akses pasar ke Uni Eropa.

Penetapan tarif oleh Uni Eropa terhadap produk ekspor Indonesia merupakan hambatan yang paling menonjol yang dihadapi industri perikanan Indonesia. Jika dibandingkan penetapan tarif yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Indonesia dengan negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa seperti yang tergabung dalam ACP (*Africa, Carribea, Pasific Countries*), tarif yang diberlakukan terhadap Indonesia merupakan suatu jumlah yang besar sekali. Negara-negara tersebut dikenakan tarif rendah atau bahkan bebas tarif seperti yang dialami negara-negara persemaikmuran yang mengekspor ke Inggris. Perlakuan istimewa tersebut tidak dialami Indonesia yang pernah dijajah Belanda sebagai anggota Uni Eropa dalam kurun waktu sangat panjang.

Pemberlakuan tarif bea masuk oleh Uni Eropa sebagai salah satu negara importir utama terbesar di dunia pada dasarnya telah memberatkan negara-negara eksportir udang, termasuk Indonesia. Apabila pengurangan tarif dilakukan lebih besar lagi dalam bentuk GSP, maka nilai ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa dapat lebih meningkat. Painthe (2008) dalam penelitiannya mengatakan bahwa selama ini negara-negara importir, khususnya negara berkembang terus berjuang untuk mendapatkan *zero tariff* untuk komoditas ekspor negara tersebut. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan juga menyebutkan dengan adanya penurunan tarif akan volume ekspor komoditas udang Indonesia akan meningkat

4.4. Penerapan Kebijakan Hambatan Non Tarif di Uni Eropa

Semua kebijakan ekspor yang tidak berkaitan dengan pengenaan pajak atau pungutan impor dan menjadi hambatan bagi pelaku eksportir dapat dimasukkan ke dalam hambatan non tarif yang ternyata menjadi hambatan paling dominan. Kesepakatan akan konsep *sanitary and phytosanitary* (SPS) yang mencakup keamanan pangan (*food safety attributes*), kandungan gizi (*nutrition attributes*) yang ditetapkan oleh Komisi Eropa bila tidak dipenuhi, produk udang Indonesia akan mengalami banyak hambatan yang akhirnya berakibat penolakan dengan alasan *non-tariff barrier to trade* (TBT). Hambatan non tarif ini pada hakekatnya menjadi hambatan utama dan sering melebar ke berbagai hal (Purnomo, 2007b).

Perhatian utama Uni Eropa saat ini berada pada bahan pangan yang masuk ke Uni Eropa. Menerapkan persyaratan mutu bagi produk yang diimpor sudah menjadi hak importir dalam menjamin dan melindungi keselamatan dan kepuasan konsumen. Ketentuan-ketentuan dari kelompok negara di Uni Eropa dapat diidentifikasi sebagai hambatan non tarif adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi kesehatan dalam produksi dan penempatan di pasar-pasar produk perikanan.
- 2) Peraturan syarat *hygiene* minimum yang harus diterangkan pada produk perikanan tangkap di tempat-tempat pelabuhan kapal perikanan.
- 3) Pengaturan maksimal kontamnasi-kontaminasi makanan.

Kebijakan terkait non-tarif yang diterapkan di Uni Eropa untuk produk udang sebgaiian besar sama dengan peraturan yang diterapkan untuk produk perikanan lainnya karena pada prinsipnya peraturan-peraturan yang diterapkan Uni Eropa untuk produk udang khususnya standar kesehatan, keselamatan konsumen, dan perlindungan bagi kelestarian lingkungan juga diterapkan untuk produk perikanan. Akhir-akhir ini, perhatian publik di negara maju terhadap *sanitary* dan *hygene* produk pangan telah meningkat (Ahmed, 2006). Hal ini menyebabkan negara pengimpor (negara maju) melakukan pengetatan atas aturan keamanan terutama produk impornya. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering mengeluhkan terkena dampak aturan *sanitary and phytosanitary* yang ketat dari negara-negara pengimpor utama.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (*European Commission*) diatas secara umum diberlakukan dua puluh hari setelah diterbitkan dalam *Official Journal* (OJ). *European Commision* adalah lembaga eksekutif pemerintah Uni Eropa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan Uni Eropa kepada dewan dan parlemen Eropa, termasuk di dalamnya peraturan mengenai pengawasan mutu dan keamanan pangan (European Union, 2010).

Masalah lain yang dapat menjadi hambatan bagi ekspor hasil perikanan adalah masalah yang berkaitan dengan administrasi. Alasan yang paling umum menurut Purnomo (2007b) menjadi hambatan adalah *approval number*, *health certificate*, dan *competent authority*. Mengenai *Health Certificate*, Komisi Eropa menetapkan bahwa setiap eksportir harus dilengkapi dengan dua *Health Certificate* yaitu: (1)

Sertifikat kesehatan produk perikanan ekspor untuk tujuan konsumsi *manusia* yang dikeluarkan oleh Balai/Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan (2) Sertifikat kesehatan produk perikanan ekspor untuk hama dan penyakit ikan atau media pembawanya yang dikeluarkan oleh Stasiun Karantina, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang biasanya berlokasi di lingkungan pelabuhan umum atau bandar udara.

Indonesia sebagai negara eksportir utama produk perikanan juga mengalami berbagai kasus penolakan produk. Kasus penolakan yang terjadi di Uni Eropa dapat menjadi jawaban untuk melihat bahwa kebijakan yang diterapkan mempengaruhi kinerja ekspor udang dan produk perikanan Indonesia lainnya. Berdasarkan gambar 6 diatas, terlihat bahwa seiring berjalannya waktu, daya saing produk ekspor udang Indonesia kembali semakin membaik. Hal itu terlihat dari jumlah penurunan kasus penolakan ekspor perikanan Indonesia ke UE. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan para pelaku eksportir Indonesia sudah cukup baik dalam memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Pada tahun 2008, Komisi Eropa menetapkan kebijakan CD 2008/660/EC dimana keputusan dari CD 2006/236/EC tidak hanya mengatur *Systemic Border Control* yaitu mengecek setiap *consignment/container* di setiap *port entry*, melainkan menjadi persyaratan untuk uji produk perikanan yang berasal dari Indonesia untuk keberadaan logam berat dan histamine pada produk tangkap. Kebijakan yang diterapkan Komisi Eropa mengharuskan eksportir Indonesia melakukan pengujian terhadap setiap komoditi perikanan, termasuk udang sehingga dari tahun 2008-2010 terlihat kenaikan jumlah kasus penolakan udang dan produk perikanan lainnya di Uni Eropa. Kenaikan jumlah kasus penolakan ini dikarenakan udang Indonesia dan produk perikanan lainnya melewati batas maksimum kandungan logam berat dan histamin untuk perikanan budidaya. Kebijakan yang diterapkan Uni Eropa ini secara nyata juga menyebabkan volume ekspor udang Indonesia mengalami penurunan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut yaitu penurunan sebesar 3,5% tahun 2008, 14,89% tahun 2009, dan 43,52% tahun 2010.

Regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Eropa terhadap produk udang dan produk perikanan Indonesia lainnya, pada dasarnya telah membawa para pelaku eksportir yang ada di negara ini untuk terus berusaha meningkatkan kualitasnya. Keseriusan pelaku eksportir didukung oleh pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kesepakatan yang ditetapkan Uni Eropa terlihat bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 melalui CD 2010/219/EU, Komisi Eropa mencabut CD 2006/236/EC dan CD 2008/660/EC untuk uji logam berat dan histamin pada produk perikanan tangkap. Pencabutan ini didasari karena hasil tes yang dilakukan terhadap produk udang di negara-negara pengimpor di Uni Eropa tidak melebihi tingkat maksimum kandungan logam berat dan histamin. Oleh karena itu setiap kali pengiriman udang atau produk perikanan lainnya ke Uni Eropa tidak perlu dilakukan tes uji logam berat dan histamin.

Hingga saat ini, kebijakan non tarif untuk produk udang Indonesia ke Uni Eropa mendapat hambatan berat oleh ketentuan yang diterapkan Komisi Eropa dalam CD 220/2010 yang mewajibkan uji sampel bebas antibiotik terhadap paling sedikit 20 persen dari produk perikanan budidaya di semua pelabuhan pintu masuk ke Eropa. Kebijakan ini didasari karena ditemukannya kandungan antibiotik pada produsen pakan ikan yang berada sekitar tempat budidaya perikanan Indonesia. Kewajiban uji atas produk ekspor udang dan perikanan budidaya lainnya dapat mengancam daya saing ekspor.

Berdasarkan data statistik ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa, terbukti bahwa pada tahun 2010 volume ekspor udang Indonesia mengalami penurunan sebesar 43,51%. Selain karena produksi rendah pada tahun tersebut dan peraturan CD 2008/660 belum dicabut hingga bulan Maret, penurunan volume ekspor ini pun disebabkan akibat kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa dalam CD 220/2010. Satu bulan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, ekspor udang budidaya asal Indonesia diwajibkan untuk melewati pemeriksaan kandungan residu antibiotik. Hasil uji menunjukkan adanya kandungan antibiotik pada hasil tes 20 persen dari total volume udang yang diekspor. Kewajiban untuk uji sampel bebas antibiotik mengharuskan para pengusaha ekspor membayar lebih untuk setiap kontainer yang diuji, sehingga untuk mengimbangi biaya pengujian yang ditetapkan Uni Eropa, pengusaha ekspor Indonesia harus melakukan kenaikan harga ekspor.

4.5. Kebijakan Pengembangan Ekspor Hasil Perikanan Indonesia

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekspor hasil perikanan harusnya bertumpu pada kebijakan pengembangan mutu dan keamanan pangan. Meskipun perlu dilakukan kebijakan pengembangan produk dan pasar yang berorientasi pada “*market base development*”, namun dalam hal pengembangan pasar ekspor hasil perikanan, Sub Direktorat Pengembangan Ekspor pada tahun 2010 telah menetapkan target pencapaian pasar ekspor baru hingga tahun 2014. Target pasar yang akan ditambah dalam ekspor hasil perikanan Indonesia diantaranya: Uni Emirat Arab, Ceko, dan Ukraina pada tahun 2010; Slovakia, Turki, dan India pada tahun 2011; Mesir, New Zealand, dan Islandia pada tahun 2012; Bahrain, Venezuela, Brazil, dan Papua Nugini pada tahun 2013; Oman, Peru, Kroasia, Afrika Selatan, dan Lithuania pada tahun 2014.

Untuk pencapaian pengembangan pasar sesuai target yang ditetapkan, langkah awal yang harus dilakukan dalam pengembangan ekspor hasil perikanan di Indonesia adalah perlunya mengetahui prosedur umum ekspor barang, alur prosedur ekspor hasil perikanan, dan dokumen yang harus dimiliki dalam perdagangan hasil perikanan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar yang harus diketahui dan dimiliki oleh seluruh pelaku ekspor agar dapat mengembangkan pasar ekspor hasil perikanan.

Dalam rangka upaya menjawab tantangan peraturan negara-negara importir utama hasil perikanan seperti Uni Eropa yang memiliki persyaratan yang cukup ketat

mengenai standar mutu dan keamanan pangan, maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan produk perikanan yang sehat, aman, dan bermutu baik. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia. Sebagai upaya pelaksanaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina serta penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang kemudian ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten dalam pengendalian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari serangkaian penjelasan terhadap gambaran keadaan ekspor produk udang Indonesia di UE saat ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah Uni Eropa yang menghambat kinerja ekspor produk udang Indonesia, yakni :
 - a. Kebijakan tarif sebesar 12 persen untuk produk udang beku dan hidup, serta 20 persen untuk produk udang olahan
 - b. Kebijakan non-tarif berupa CD 2010/220 dan
 - c. Kebijakan administratif berupa *approval number* dan *catch certification* untuk produk perikanan tangkap
2. *Notification* yang dikeluarkan oleh *European-RASFF* berupa *alert notification*, *information notification* dan *border rejection notification*, sebanyak 34 kasus dengan 37 alasan *notification*. Pada periode 2004-2008, *notification* yang diterima terhadap produk udang Indonesia berupa adanya kandungan antibiotik yang membahayakan kesehatan, seperti *chloramphenicol* dan *nitrofurantoin*. Pada periode 2009-2011 terdapat penurunan kasus penolakan, dimana Indonesia tidak menerima *notification* tentang adanya produk udang yang terkontaminasi antibiotik dan membahayakan kesehatan manusia seperti periode tahun sebelumnya.
3. Upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan pemerintah Uni Eropa antara lain:
 - a. melakukan negosiasi penurunan tarif terhadap produk perikanan, yang sampai saat ini belum membuahkan hasil.

- b. Kebijakan non-tarif Uni Eropa terkait *sanitary and phytosanitary (SPS)*, telah direspon oleh Indonesia dengan menetapkan BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) sebagai *competent authority* untuk menangani pembinaan pembudidaya udang melalui penetapan NRCP (*National Residu Control Plan*).
- c. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi antara KKP dan instansi terkait lainnya dalam menangani masalah perikanan, agar para eksportir dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksinya untuk pasar UE.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini antara lain :

1. Perlu dilakukan *trade creation* antara Indonesia – Uni Eropa, sehingga produk perikanan Indonesia dikenakan tarif yang berbeda dengan negara-negara di luar kerjasama antara Indonesia-UE.
2. Dalam mengembangkan kinerja perdagangan dalam ekspor perikanan dan agar dapat bersaing dengan eksportir lainnya, usaha perikanan perlu meningkatkan efisiensi produksi sehingga harga jual produk bisa lebih rendah dari *competitor*.
3. Adanya peningkatan kualitas produk perikanan yang bermutu tinggi khususnya produk udang, akan membuat kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan Uni Eropa tidak lagi menjadi hambatan. Sehingga, keadaan ini akan meningkatkan akses pasar yang lebih luas.
4. Ketentuan *zero tolerance* dari UE terkait residu antibiotik perlu dicermati dan diadopsi oleh *competent authority* (BKIPM) sebagai standar mutlak bagi pelaku eksportir udang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Andriyono Kilat, 2003. Recent Development of WTO Agreement on Agriculture: Its impact to Indonesian Agriculture, Paper presented at the Seminar of “The Preparation of Cairns Group Agricultural Section”, Australian Mission to EU, Brussel, 22 May 2003. Belgium.
- Adhi, Andriyono Kilat, 2005. Prospek Ekspor Komoditi Perikanan dan Kelautan Indonesia di Uni Eropa. Paper disampaikan dalam Rakornas Departemen Kelautan dan Perikanan, 25 Mei 2005. Jakarta, Indonesia.
- Adhi, Andriyono Kilat, 2004. Rapid Alert System for Food and Feed dan Implikasinya bagi Ekspor Produk Perikanan dan Kelautan Indonesia, Paper disampaikan dalam Rakornas Departemen Kelautan dan Perikanan, 27 Juli 2004. Jakarta, Indonesia.
- Ahmed, Mahfuz, 2006. Market Acces and Trade Liberalisation. *International Centre for Trade and Sustainable Development (ITCD)*. Geneva: ITCD.

- [BKIPM] Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 2011. *Kasus Penolakan Produk Perikanan Indonesia di Negara Mitra*. Jakarta: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- [BPS]Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Pendapatan Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- [DKP]Departemen Kelautan dan Perikanan. 2009. *Ekonomi Udang Indonesia: Model, Analisis, dan Simulasi Kebijakan*. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- [EC].European Commission. 2010. Summaries of contributions to the Public Consultation. *The revision and updating of the European Union's scheme of Generalised System of Preferences (the GSP scheme)*. Brussels: European Commission.
- [FAO] Food And Agriculture Organization. 2004. Yearbook: Fishery Statistics Commodities Vol. 75, 2004.
- Infofish. 1995 – 2001. Infofish Market Digest/Infofish Trade News. Infofish Fact Sheet ITN 4/1995; ITN 14/1997; ITN 17/1999; ITN 19/2001. FAO – Kuala Lumpur, Malaysia.
- [KKP]Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Kontribusi Ekspor Udang Indonesia Menurut Pasar Utama Tahun 2005-2011*. Jakarta: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Statistik Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa tahun 2000-2011*. Jakarta: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- [KKP]Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Target Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2012-2014*. Jakarta: Direktorat Pemasaran Luar Negeri.
- Purnomo, Achmad. 2007a. Pasar Uni Eropa: Ikut atau Sempat. Dalam Craby & Starky, Buletin Pengolahan dan Pemasaran Perikanan. Edisi februari 2007. Jakarta: Ditjen P2HP – DKP
- Purnomo, Achmad. 2007b. Permasalahan Makro di Sektor Perikanan dan Alternatif Kebijakannya. Di dalam Manadiyanto, Nasution Z, editor. *Potret dan Strategi Pengembangan Perikanan Tuna, Udang, dan Rumput Laut Indonesia*. Jakarta: Bada Riset Kelautan dan Perikanan. Hal.18-19.
- Putro, Sumpeno. 2001. Platform Riset Pemasaran. Disampaikan dalam *Forum Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*; Jakarta, 2 Oktober 2001.
- Todaro, Michael P. and Stephen C.Smith. 2003. *Economic Development. Eight Edition*. Addison Wesley. Boston, USA.

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JL. KAMPER. WING 4 LEVEL 5, KAMPUS IPB DRAMAGA BOGOR
TELP (0251) 8629654

